



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.223, 2010

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pemasarakatan. Remisi Susulan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-01.PK.02.02 TAHUN 2010

TENTANG
REMISI SUSULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana merupakan perwujudan dari pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan sistem pamasarakatan;
- b. bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi umum susulan, remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru;

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Remisi Susulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);

3. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223);

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.HN.02-01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG REMISI SUSULAN

Pasal 1

- (1) Remisi Susulan terdiri dari Remisi Umum Susulan dan Remisi Khusus Susulan.
- (2) Remisi Umum Susulan adalah Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Remisi Khusus Susulan adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan

agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 2

Setiap narapidana dan anak pidana dapat diberikan Remisi Susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila yang bersangkutan berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada narapidana dan anak pidana setelah menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Besarnya Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran Remisi Umum Susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 17 Agustus.
- (2) Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran Remisi Khusus Susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terputus, penghitungan lamanya menjalani masa penahanan dihitung dari sejak tanggal penahanan terakhir.
- (4) Lamanya menjalani masa penahanan rumah dan masa penahanan kota tidak diperhitungkan sebagai masa penahanan dalam pemberian remisi susulan.

Pasal 6

- (1) Remisi Susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaan kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk keputusan berdasarkan usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Pengusulan Remisi Umum Susulan diajukan dengan mengisi formulir Remisi Umum Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengusulan Remisi Khusus Susulan diajukan dengan mengisi formulir Remisi Khusus Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengajuan pengusulan remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada narapidana dan anak pidana untuk pertama kali memperoleh remisi.
- (2) Narapidana dan anak pidana yang telah memperoleh remisi tidak diberikan Remisi Susulan.

Pasal 9

Narapidana dan anak pidana yang telah dalam pengajuan pengusulan Remisi Umum Susulan, Remisi Khusus Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR